



PT LIPPO CIKARANG TBK
("Perseroan/Company")

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (selanjutnya "Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Mei 2015 bertempat di Multifunction Room Lt.3, Easton Commercial Centre, Lippo Cikarang – Bekasi 17550 telah memutuskan :

RUPS Tahunan :

Mata Acara 1 :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor R/162.AGA/raf.2/2015 tertanggal 25 Februari 2015; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara 2 :

1. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp843.923.258.897,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara 3 :

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Ivan Setiawan Budiono dari jabatan Wakil Presiden Komisaris, Bapak Hong Kah Jin dari jabatan Komisaris, Ibu Ninik Prajitno dari jabatan Komisaris, Bapak Indra Simarta dari jabatan Komisaris Independen Perseroan dan Mengangkat Bapak Hadi Cahyadi selaku Komisaris Independen, Bapak Johannes Jany dan Ibu Jenny Kuistono masing-masing selaku Komisaris serta Bapak Hong Kah Jin selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.
2. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen	: Ganesh Chander Grover
Komisaris Independen	: Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	: Setyono Djuandi Darmono
Komisaris	: Sugiono Djauhari
Komisaris	: E. Yudhistira Susiloputro
Komisaris	: Johannes Jany
Komisaris	: Jenny Kuistono

Direksi:

Presiden Direktur dan Direktur Independen	: Meow Chong Loh
Wakil Presiden Direktur	: Hong Kah Jin
Direktur	: Susanto
Direktur	: Ju Kian Salim
Direktur	: Norita Alex

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara 4 :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

RUPS Luar Biasa:

Mata Acara 1 :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian pada Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, menyusun dan menetapkan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk dan isi yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Lippo Cikarang, 21 Mei 2015

Direksi Perseroan